

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia secara hakikatnya yaitu makhluk sosial yang saling bergantung, di samping juga memiliki sebagai makhluk individu. Sebagai bagian dari kehidupan sosial, manusia perlu menjalin interaksi dan kerja sama dengan sesamanya guna memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Dari interaksi dan kerja sama inilah, muncullah suatu bentuk kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjian. Sebuah rangkaian janji atau komitmen yang dibuat oleh para pihak baik secara lisan maupun tertulis, pada dasarnya merupakan inti dari suatu perjanjian.¹

Pasal 1338 KUHPerdara mengatur asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang menjadi landasan bagi perjanjian sebagai sumber utama suatu perikatan.² Asas kebebasan berkontrak memberi kewenangan terhadap para pihak pelaksanaan dan penyusunan perjanjian. Kebebasan ini mencakup, yaitu kebebasan untuk memilih pihak mana yang akan diajak berjanji, kebebasan untuk memutuskan pokok persoalan atau tujuan yang akan diatur dalam perjanjian, kebebasan untuk memilih bentuk perjanjian, baik tertulis maupun lisan, serta kebebasan untuk menyepakati klausul-klausul yang mungkin berbeda dari ketentuan yang diatur dalam undang-undang, sepanjang tidak melanggar hukum.³

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Penerbit Intermasa, 2005), Hal 1.

² Apriyodi Ali, Dkk, Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol 1 No 2, (2022), Hal 277.

³ Lita Paromita & Arivigo Pranata, *Memahami Asas Kebebasan Berkontrak dan Batasannya*, BP Lawyers Counselors at Law, <https://bplawyers.co.id/2024/05/17/memahami-asas-kebebasan-berkontrak-dan-batasannya/> diakses pada tanggal 29 November 2025 pukul 23.55 WIB.

Kebebasan tersebut tidak bersifat tanpa batas akan tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu. Batasan-batasan ini diberlakukan untuk melindungi kepentingan umum dan memastikan bahwa setiap pihak dalam perjanjian memiliki keseimbangan dalam hak dan tanggung jawab.⁴ Perjanjian kini berevolusi tidak hanya sebatas tatap muka, akan tetapi bisa dilakukan secara digital yaitu berbentuk kontrak elektronik. Konsumen sering kali tidak memiliki pilihan selain “*take it or leave it*” dalam kontrak elektronik seperti ini, artinya mereka tidak dapat menawar dan harus menerima semua syarat yang ditetapkan. Perjanjian seperti ini biasanya ditemukan pada aplikasi-aplikasi yang dipakai oleh masyarakat.

Manusia di samping itu juga terus berupaya untuk mengembangkan berbagai hal yang mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan. Salah satu bentuk perubahan yang terjadi adalah perubahan ekonomi yang semakin canggih dan membuat transaksi bisnis semakin mempermudah masyarakat. Kemajuan ini berhasil mengatasi hambatan ekonomi seperti, terbatas pada keadaan wilayah/geografis dan hambatan mengenai informasi pasar/peluang bisnis. Selain perkembangan ekonomi, manusia juga membuat perkembangan teknologi.

Perkembangan antara kedua hal tersebut dapat dipadukan dan melahirkan ekonomi digital. Salah satu wujud nyata dari ekonomi digital adalah lahirnya model bisnis e-commerce (*electronic commerce*), yaitu aktivitas berupa transaksi jual-beli barang atau jasa yang dijalankan melewati platform online seperti website dan aplikasi.⁵ Kehadiran e-commerce mereformasi praktik perdagangan tradisional yang di mana

⁴ Apriyodi Ali, Dkk, *op. cit.*, Hal 272.

⁵ Astri Rumondang Banjarnahor, Dkk, *Ekonomi Digital: Transformasi Bisnis di Era Digital*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2023), Hal 2.

interaksi secara langsung antara konsumen dan pelaku usaha dapat digantikan secara tidak langsung melalui perantara digital. Sistem e-commerce ini dirancang untuk memfasilitasi dan menyetujui segala kesepakatan transaksi secara elektronik. Kesepakatan secara elektronik ini dilakukan mulai dari pemesanan/pembelian, verifikasi/pemeriksaan, hingga proses pengiriman.⁶

Banyaknya platform e-commerce yang ada, Shopee merupakan salah satu yang paling digemari masyarakat. Fakta ini diperkuat oleh data Similiarweb yang menempatkan Shopee sebagai aplikasi e-commerce peringkat pertama di Indonesia pada tahun 2025.⁷ Kepopuleran Shopee tidak terlepas dari beragam fitur yang ditawarkan, seperti ShopeePay, SPinjam, SPayLater, Shopee Food.⁸ Opsi pembayaran “beli sekarang, bayar nanti” di SPayLater merupakan salah satu fitur yang tersedia. PT Commerce Finance menyediakan layanan ini melalui aplikasi Shopee. Pengguna dapat membeli produk di aplikasi Shopee dan membayar secara angsuran sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

Penggunaan SPayLater terdapat suatu perjanjian yang mengikat antara PT Commerce Finance sebagai penyedia layanan dengan penerima pinjaman bisa juga disebut konsumen sebagai pengguna layanan. Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian yang dilakukan melalui media online seperti ini disebut sebagai kontrak elektronik. Disebut demikian karena seluruh proses persetujuan dilakukan melalui perangkat elektronik seperti

⁶ Ade Jona Prasetyo, Dkk, Perlindungan Hukum Konsumen Tentang Adanya Klausula Baku Dalam Kontrak Elektronik Antara Konsumen Dan Pihak E-Commerce (Studi Kasus Pada E-Commerce Shopee), *Gorontalo Law Review*, Vol 7 No 2, (2024), Hal 468.

⁷ Similiarweb, https://pro.similarweb.com/#!/digitalsuite/markets/webmarketanalysis/mapping/E-commerce_and_Shopping~Marketplace/360/3m?webSource=Desktop diakses pada tanggal 29 November 2025 pukul 23.56.

⁸ Peggy Dania, *Mengenal Fitur-Fitur yang Ada Di Aplikasi Shopee, Hadirkan Kemudahan Belanja Online!*, *Tribunnews*, <https://pontianak.tribunnews.com/2024/10/01/mengenal-fitur-fitur-yang-ada-di-aplikasi-shopee-hadirkan-kemudahan-belanja-online?page=2> diakses pada tanggal 11 November 2025 pukul 23.58.

smartphone, dan mengikuti prosedur digital yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kontrak elektronik pada dasarnya merupakan transformasi digital dari perjanjian baku. Pada implementasinya perjanjian baku banyak digunakan oleh perusahaan karena memberikan keuntungan dan mengurangi risiko yang akan ditanggung karena telah dipersiapkan sebelumnya. Perjanjian kerja, perjanjian sewa, pekerjaan kontrak, layanan parkir, dan sebagainya adalah beberapa contoh bagaimana perjanjian baku digunakan.⁹

Klausul eksonerasi yang merupakan ketentuan yang dimaksudkan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab hukum salah satu pihak dari kewajiban untuk memberikan ganti rugi akibat dari melakukan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji, sering kali dimasukkan dalam perjanjian baku.¹⁰ Dalam kontrak baku SPayLater, ditemukan klausul yang diduga merupakan Klausula Eksonerasi. Berikut isi dari perjanjian SPayLater yang mengandung klausul eksonerasi:

“v. Untuk keperluan penandatanganan dokumen elektronik, Anda akan menerima Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik. Anda membebaskan dan melepaskan PT COMMERCE FINANCE dan Privy atas segala akibat yang timbul dari kelalaian atau kesalahan Anda dalam mengamankan Data Pembuatan Tanda Elektronik anda, termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian atau kesalahan Anda sehingga user ID dan password diketahui oleh pihak lain.”

⁹ Dwi atmoko, Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku, *Binamulia Hukum*, Vol 11 No 1, (2022) Hal 84.

¹⁰ Nurhilmiyah & Hasim Purba, Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pinjaman Online. *Acta Law Journal*, Vol 1 No 1, (2022), Hal 28.

Klausula tersebut secara tegas membebaskan pihak pelaku usaha dari segala bentuk tanggung jawab atas suatu risiko yang melekat pada operasionalnya. Padahal pengguna diharuskan menyediakan informasi pribadi seperti kartu identitas, pengenalan wajah, dan tanda tangan elektronik selama proses aktivasi SPayLater. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 11, tanda tangan elektronik dianggap mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan konvensional. Oleh karena itu, jika terjadi kebocoran data tanda tangan elektronik bukan hanya pelanggaran privasi, tetapi dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Kebocoran tanda tangan elektronik tersebut, dapat berpotensi mengakibatkan risiko yang merugikan seperti pemalsuan tanda tangan elektronik, pencurian kunci privat, dan kebocoran data pribadi.¹¹

Secara khusus, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dilanggar oleh adanya pencantuman klausul eksonerasi seperti itu. Klausul baku yang secara sepihak membebaskan kewajiban kepada konsumen atau membebaskan pelaku usaha dari kewajiban untuk memberi ganti rugi, secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini, klausul tersebut membebaskan PT Commerce Finance dari kewajibannya sebagai operator perusahaan untuk menjamin keamanan sistem dan melindungi informasi pribadi penerima pinjaman bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelimpahan risiko keamanan sistem secara sepihak kepada

¹¹ Triana Wati, *Kekuatan Hukum Dan Aspek Keamanan Dalam Tanda Tangan Elektronik*, *Kampus Akademik Publishing*, Vol 1 No 1, (2023), Hal 757.

penerima pinjaman ini merupakan bentuk praktik yang tidak seimbang dan bertentangan dengan perlindungan konsumen.

Mengacu pada penelitian yang dijalankan oleh Oryza Nanda Aulia Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2022 dengan judul Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Shopeepaylater dalam penelitian tersebut membahas akibat hukum dari penyertaan klausul pengalihan tanggung jawab bagi pelaku usaha terkait keamanan transaksi elektronik dalam perjanjian SPayLater, serta apakah peminjam mendapatkan perlindungan hukum dalam hal kerugian yang terjadi dalam perjanjian SPayLater.¹²

Penelitian tersebut menyoroti dua klausula eksonerasi. Pertama, terkait kewajiban peminjam untuk menjaga kerahasiaan kata sandi, PIN, dan kode keamanan, penerima pinjaman tidak berhak atas penggantian kerugian jika terjadi kelalaian. Kedua, sehubungan dengan ketentuan perjanjian layanan, penerima pinjaman membebaskan pemberi pinjaman dari tanggung jawab atas risiko apa pun yang timbul akibat kegagalan, penundaan, atau tidak tersedianya akses platform Shopee.

1.2 Permasalahan

Berpacu dari penjelasan latar belakang di atas penulis mengangkat judul yaitu *Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Fitur SPayLater Aplikasi Shopee Terkait Kebocoran Data Tanda Tangan Elektronik Penerima Pinjaman* yang kemudian bisa diambil rumusan masalah yang diuraikan berikut ini:

¹² Oryza Nanda Aulia, Skripsi: “Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian ShopeepayLater” (Makassar: Universitas Hasanudin, 2022), Hal 11.

1. Bagaimana keabsahan perjanjian SPayLater aplikasi Shopee yang mencantumkan klausula eksonerasi ditinjau berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kebocoran data pribadi berupa tanda tangan elektronik penerima pinjaman dalam perjanjian SPayLater?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis keabsahan perjanjian SPayLater aplikasi Shopee yang mencantumkan klausula eksonerasi ditinjau berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Mengetahui dan menganalisa pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kebocoran data pribadi berupa tanda tangan elektronik penerima pinjaman dalam perjanjian SPayLater.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat, sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menyampaikan manfaat untuk perkembangan bidang hukum perdata terutama perihal perlindungan konsumen. Mengenai adanya frasa pembebasan tanggung jawab yang mencakup pemindahan kewajiban dari pemberi pinjaman dalam hal kebocoran tanda tangan elektronik, penelitian ini menjelaskan apakah hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini juga dapat memberi wawasan yang bertanggung jawab apabila jika terjadi kebocoran tanda tangan elektronik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menyampaikan manfaat untuk pengguna SPayLater untuk memahami isi dari perjanjian baku sebelum menyetujui dan juga diharapkan pengguna SPayLater dapat lebih mengerti hak-haknya sebagai konsumen. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa berfungsi sebagai bahan evaluasi dan masukan pihak Shopee untuk menyusun ulang atau memperbaiki perjanjian bakunya agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Metode Penelitian

Suatu penelitian membutuhkan metode untuk pelaksanaan penelitian, karena penelitian memerlukan langkah-langkah untuk menjawab secara tepat permasalahan yang diteliti. Adapun metode penelitian yang diterapkan di penelitian ini akan dipaparkan di bawah ini:

1.5.1 Jenis Penelitian

Pandangan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum yakni suatu aktivitas akademik yang bersifat ilmiah, dilaksanakan melalui penerapan metode tertentu, sistematika yang terstruktur, serta kerangka berpikir khusus guna mengkaji satu atau berbagai fenomena hukum.¹³ Dalam konteks metodologis, penelitian hukum secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pendekatan utama, yaitu penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian teks hukum, penelitian yuridis empiris yang menitikberatkan pada observasi fakta di lapangan, serta penelitian sosio-legal sebagai pendekatan integratif yang menggabungkan analisis normatif dengan kajian empiris. Penelitian ini memakai yuridis normatif sebagai jenis penelitian hukum.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), Hal 17

Menurut Muhaimin, penelitian yuridis normatif dapat dipahami sebagai suatu bentuk kajian ilmiah yang menempatkan hukum bagian suatu sistem yang mengandung norma-norma hukum, kaidah-kaidah legal, asas-asas hukum, doktrin-doktrin yurisprudensi, teori-teori hukum, berbagai sumber literatur hukum terkait. Jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis dan untuk menjawab persoalan hukum yang diteliti.¹⁴ Berdasarkan perspektif ini, penelitian yuridis normatif pada dasarnya hanya menganalisis berbagai dokumen yang bersumber dari bahan-bahan hukum. Dokumen-dokumen tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan dan penetapan pengadilan, kesepakatan atau perjanjian, konsep-konsep hukum, ajaran-ajaran hukum, serta pandangan para pakar di bidang hukum.¹⁵

1.5.2 Metode Pendekatan

Pendekatan dalam ilmu penelitian hukum sering kali digambarkan sebagai strategi atau teknik untuk memahami masalah yang sedang dipelajari. Untuk itu, terdapat beberapa metode pendekatan yang dapat diterapkan oleh peneliti.¹⁶ Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian yuridis normatif dapat dilakukan melalui lima pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan konseptual.¹⁷ Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif dengan memfokuskan pada dua dari kelima pendekatan tersebut, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penjabaran tentang kedua pendekatan yang dipergunakan adalah sebagaimana berikut:

¹⁴ *Ibid*, Hal 46

¹⁵ *Ibid*, Hal 47

¹⁶ Rusdin Tahir, dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik)*, (Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), Hal 95

¹⁷ *Ibid*, Hal 97

1. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan yakni metode penelitian yang dijalankan melalui cara menganalisis atau mengkaji terhadap undang-undang dan peraturan yang memiliki keterikatan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.¹⁸ Pendekatan undang-undang di penelitian ini yakni menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini dijalankan melalui cara menganalisis permasalahan berdasarkan teori, doktrin, dan pandangan ahli di bidang hukum. Tujuan utama adalah untuk merumuskan dan mendalami pemahaman tentang makna, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.¹⁹ Penelitian ini mengkaji konsep tentang perjanjian, klausul eksonerasi, dan perlindungan data pribadi.

1.5.3 Bahan Hukum

Penelitian yuridis normatif memiliki karakteristik metodologis yang berbeda dengan penelitian yuridis empiris. Perbedaan ini tercermin dalam jenis sumber data yang digunakan. Inti penelitian yuridis normatif berada pada analisis terhadap norma hukum, dengan berfokus pada bahan-bahan hukum di bawah ini:²⁰

¹⁸ Syafliansah & Juni Gultom, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2025), Hal 29

¹⁹ *Ibid.*, Hal 30.

²⁰ Iman Jalaludin Rifa'i, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023),

1. Bahan hukum primer:
 - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
 - f. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
 - g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum yang digunakan untuk memberikan uraian terhadap bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, yang dikutip oleh Rusdin Tahir, bahan hukum sekunder adalah karya tulis hukum yang tidak termasuk dalam kategori dokumen hukum resmi.²¹ Buku dan jurnal hukum merupakan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier merujuk pada bahan hukum sebagai pelengkap informasi bahan hukum primer dan sekunder. Situs web, aplikasi Shopee, dan data statistik merupakan sumber hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini.

²¹ Rusdin Tahir, dkk, *op. cit.*, Hal

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui media internet. Semua bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini melibatkan kajian mendalam terhadap berbagai bahan hukum yang dapat diakses secara luas dan diperlukan untuk penelitian normatif.²² Peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, dan situs web merupakan sumber-sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian yuridis normatif ini mengenakan teknik analisis bahan hukum yang bersifat kualitatif. Di penelitian ini menganalisis perjanjian baku yang bersifat klausul eksonerasi. Tujuan adanya analisis bahan hukum adalah untuk menjawab rumusan masalah yang hasilnya dapat berupa menentang, mengkritik, mendukung, menambah, memberi komentar. Kesimpulan akhir penelitian dirumuskan berdasarkan teori yang digunakan yang kemudian dijelaskan dengan pemikiran dan bahasa peneliti sendiri.²³

²² Muhaimin, *op. cit.*, Hal 65.

²³ Rusdin Tahir, dkk, *op. cit.*, Hal 107.